BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 555/107/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dipandang belum efektif dalam penyelenggaraannya, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Pasal 15

(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
(2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada jabatan :
    a. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
    b. Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan pada Sekretariat DPRK;
    c. Sekretaris pada Dinas/Badan/Kecamatan;
    d. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat MPU, MAA, Baitul Mal dan Kepala Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi pada Sekretariat MPD;
(3) PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
(4) PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi Publik kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
(5) PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tenaga Teknis/Administrasi/Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Struktur organisasi PLID Pemerintah Kabupaten, terdiri dari :
    a. Pengarah, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
    b. Tim Pertimbangan, selaku atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah, para Asisten dan Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
    c. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya;
    d. PPID Pembantu, dijabat oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan pada Sekretariat DPRK, Sekretaris pada Dinas/Badan/Kecamatan, Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat MPU, MAA, Baitul Mal, dan Kepala Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi pada Sekretariat MPD;
    e. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi; dan
    f. Pejabat fungsional.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), huruf b, secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik sebagai Ketua Pelaksana Harian di Sekretariat PLID.

(3) Sekretariat PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari bidang :
a. bidang pengolahan data dan Klasifikasi informasi;
b. bidang pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
c. bidang fasilitasi sengketa informasi.

(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh tenaga bidang Teknis/Administrasi/Fungsional.

(5) PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan SKPK dan/atau Pejabat Fungsional.

(6) Penunjukan PPID dan Sekretariat PLID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

(2) Bagan struktur organisasi PLID Kabupaten tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh PPID dengan melibatkan SKPK.
(2) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan SKPK dilaksanakan oleh PPID Pembantu.
(3) Dalam pelaksanaan PPID Pembantu sebagimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Sekretariat PLID.
(3) Dalam pelaksanaan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disiapkan perangkat kerja Desk Pelayanan Informasi.
(4) Penunjukan Sekretariat PLID pada PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 18 Maret 2022 M
15 Sya'ban 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 18 Maret 2022 M
15 Sya'ban 1443 H

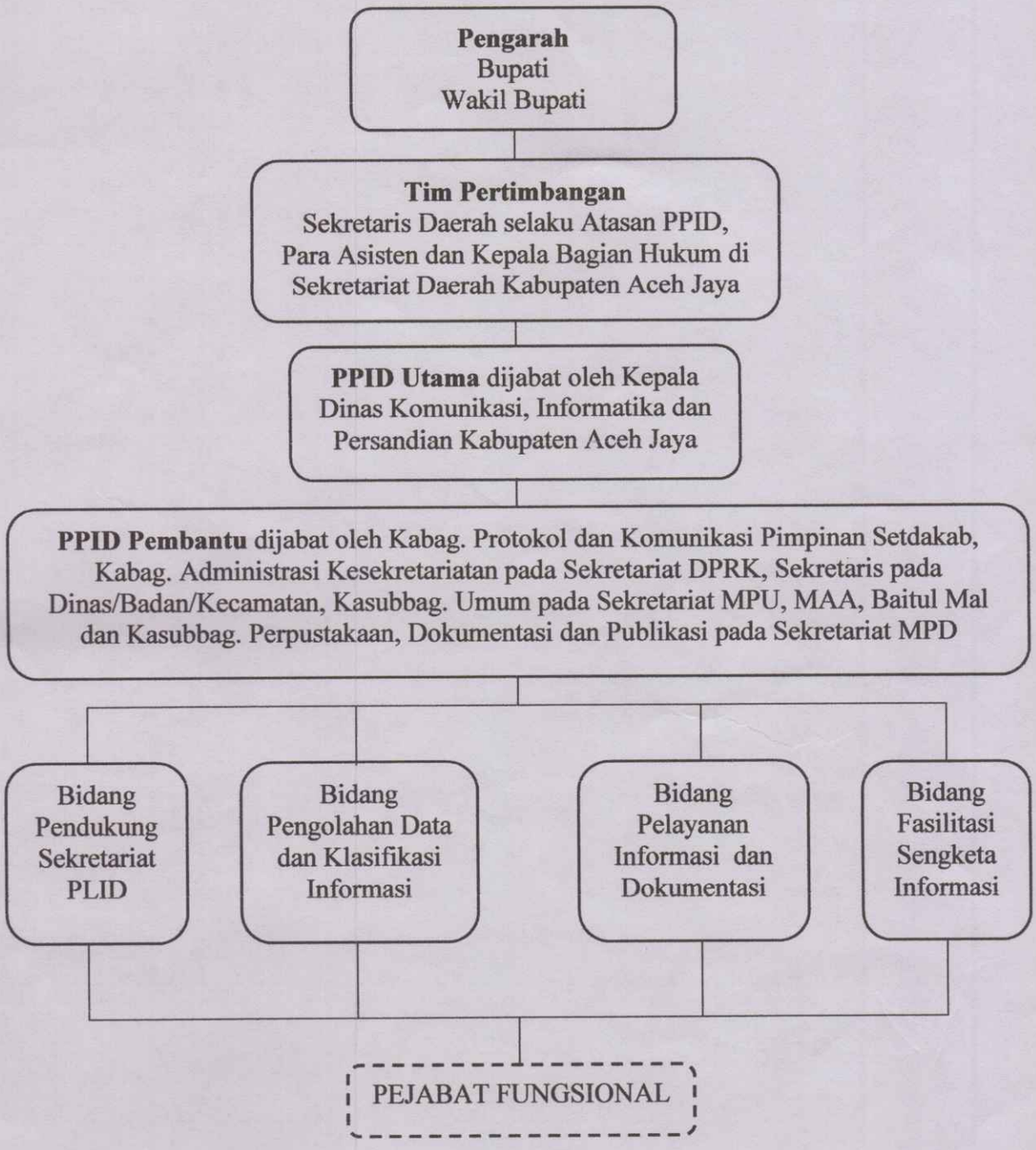
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 555/ 107 /2022
TANGGAL : 18 MARET 2022 M
15 SYA'BAN 1443 H

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB